

**PETUNJUK TEKNIS LOMBA JINGLE PEMILU 2019 (BAND/SOLO/GRUP VOCAL/PADUAN SUARA)
TINGKAT SMA SEDERAJAT DAN PEMILIH PEMULA SE-KABUPATEN SAROLANGUN**

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS LOMBA JINGLE PEMILU 2019 (BAND/SOLO/GRUP VOCAL/PADUAN SUARA) TINGKAT SMA SEDERAJAT DAN PEMILIH PEMULA SE-KABUPATEN SAROLANGUN

Abstrak: Bahwa untuk terlaksananya kegiatan lomba Jingle Pemilu 2019 yang tertata dan berkualitas, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis lomba jingle Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun; bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS LOMBA JINGLE PEMILU 2019 (BAND/SOLO/GRUP VOCAL/PADUAN SUARA) TINGKAT SMA SEDERAJAT DAN PEMILIH PEMULA SE-KABUPATEN SAROLANGUN

Catatan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Maret 2019.
- Lampiran 14 Lembar